



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 72 Tahun 2002

TENTANG PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL INDUSTRI KECIL, KOTA SALATIGA TAHUN 2002

WALIKOTA SALATIGA,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan dana buat pinjaman modal industri kecil ;
- : b. bahwa untuk maksud tersebut diatas , agar berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan penerima bantuan pinjaman modal industri kecil dengan Keputusan Walikota ;
- MENINGAT** : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Pemggerak Dana Investasi / Ketua Badan Penanaman Modal Nomor 01/ SKR/M/VI/1995 tentang Pembinaan Usaha Kecil ;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga ;

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2002 ;

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Bantuan Pinjaman Modal tanggal 20 Juni 2002 tentang Bantuan Pinjaman Modal Industri Kecil ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL INDUSTRI KECIL KOTA SALATIGA TAHUN 2002

BAB. I

PINJAMAN MODAL

Pasal 1


Pemerintah Kota Salatiga memberikan pinjaman Modal Industri Kecil kepada Pengusaha Industri Kecil.

BAB. II

PENERIMA PINJAMAN MODAL

Pasal 2

Pinjaman modal Industri Kecil dari Pemerintah Kota Salatiga kepada Pengusaha Industri Kecil sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini berupa dana APBD Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan uraian sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.



BAB.III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 27 Juni 2002

WALIKOTA SALATIGA,

II. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal 27 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN.....2002..... NOMOR.....18..... SERI.....E.....